



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 79
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Pasal 93 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa penetapan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;

c. bahwa pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Pasal I

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) setelah penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri;
- (2) apabila terdapat calon lebih dari 2 (dua), selanjutnya dalam hal salah satu calon tersangkut masalah hukum dan atau meninggal dunia setelah penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa, maka posisi dan kedudukan nama serta nomor urut Kepala Desa yang sudah tercetak di pengumuman dan di Surat suara dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan, kecuali salah satu calon Kepala Desa yang tersangkut masalah hukum dan atau meninggal dunia mengakibatkan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), maka Panitia Pemilihan Desa membuka kembali pendaftaran sampai dengan penetapan dalam jangka waktu 20 hari diluar masa kampanye, masa tenang dan hari pemilihan;
- (3) pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilaksanakan apabila masih tersisa cukup waktu untuk proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan jika tidak cukup waktu bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang berikutnya;
- (4) calon yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) dalam hal salah satu calon tersangkut masalah hukum dan atau meninggal dunia setelah penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Desa wajib mengumumkan calon tersebut kepada pemilih;
- (6) Apabila terdapat pemilih yang melakukan pemilihan kepada calon sebagaimana dimaksud ayat (5) maka surat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 06 - 07 - 2021

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 06-07-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 165